

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN
PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

FAKHROZI RIZKI PRATAMA
2110012111169

HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: Reg No: 643/Pdt/02/III-

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 643/Pdt/02/III-2025

Nama : Fakhrozi Rizki Pratama
Nomor : 2110012111169
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen
Pengguna Maxim Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG

Fakhrozi Rizki Pratama¹, Elyana Novira²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Fakhrozipratamarp200@gmail.com

ABSTRACT

Article 5 of Law Number 27 of 2022 explains in detail the personal data of residents that must be protected including specific and general Personal Data. Specific Personal Data includes: Health Data and information, Biometric Data, Genetic Data, Health Records, Child Data, Personal financial data and, or other data in accordance with regulations. Furthermore, general Personal Data includes: Full name, Gender, Nationality, Religion, Marital Status and Personal data combined to identify a person. Problem Formulation: 1) How is the Legal Protection of Personal Data of Maxim Consumer Users in Padang City? 2) How is the Implementation of Anticipatory Actions for the Protection of Personal Data of Maxim Users in Padang City?. Type of sociological legal research, Type of Data and Data Sources, Primary Data and Secondary Data, Conclusion 1) Companies such as Maxim have a responsibility to protect consumers such as: Transparent Providing, Securing Data and Providing Complaint Mechanisms. 2) Steps to protect the personal data of Maxim consumers in Padang City, such as: Educating Maxim Users, Monitoring Maxim Application Activities, Providing Complaint Channels, Conducting Periodic Security Audits, Using a Robust Digital Security System, Limiting Access to Personal Data, Providing a Transparent Privacy Policy

Keywords: Protection, Law, Consumers, Personal Data, Maxim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, ketentuan tentang perlindungan data pribadi konsumen pada transaksi secara elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 secara rinci dijelaskan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi meliputi Data Pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data Pribadi yang bersifat spesifik diantaranya : data dan informasi Kesehatan, data biometric, data genetika, Catatan Kesehatan, data anak, data keuangan pribadi dan, atau data lainnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, Data

Pribadi yang bersifat umum diantaranya : Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawinan dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa :

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek data pribadi.

- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data Pribadi yang bukan miliknya.
- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Kota Padang, pada umumnya bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktivitas sehari-hari, diantaranya : bus transpadang, taxi, angkutan kota, becak, ojek pengkolan, bendi dan transportasi umum berbasis Aplikasi diantaranya : Maxim, Grab dan Gojek. Dalam prosesnya, penggunaan transportasi berbasis Aplikasi membutuhkan data pribadi dari konsumennya yang diperuntukkan agar dalam proses transaksi tidak salah tujuan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA MAXIM DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Analisa Data
Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Kota Padang

Dalam era digital yang berkembang pesat, data pribadi konsumen menjadi

salah satu aset yang sangat berharga. Di Kota Padang penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Maxim semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum melindungi data pribadi pengguna Maxim di Kota Padang.

Perusahaan seperti Maxim memiliki tanggung jawab untuk perlindungan konsumen seperti:

- 1) Memberikan Transparansi Terkait Layanan dan Tarif
- 2) Mengamankan Data
- 3) Menyediakan Mekanisme Pengaduan

B. Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang

Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang ini, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar.

Di Kota Padang, pihak Maxim telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi konsumen dengan meningkatkan seleksi terhadap pengemudi.

Langkah – Langkah pelaksanaan untuk melindungi data pribadi konsumen pengguna maxim di kota padang

1. Melakukan Edukasi Bagi Pengguna Maxim
2. Memantau Aktivitas Aplikasi Maxim
3. Menyediakan Saluran Pengaduan
4. Melakukan Audit Keamanan Secara Berkala
5. Menggunakan Sistem Keamanan Digital yang Tangguh
6. Membatasi Akses Data Pribadi
7. Memberikan Kebijakan Privasi yang Transparan

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim di Kota Padang, Perusahaan maxim melakukan tindak pencegahan atas perlindungan data pribadi konsumen dengan lebih meningkatkan seleksi driver dan memberikan edukasi tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan data pribadi.

- 1) Memberikan Transparansi
- 2) Mengamankan Data
- 3) Menyediakan Mekanisme Pengaduan

2. Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang.

Langkah – Langkah untuk melindungi data pribadi konsumen pengguna maxim di kota padang

- 1) Melakukan Edukasi Bagi Pengguna Maxim
- 2) Memantau Aktivitas Aplikasi Maxim
- 3) Menyediakan Saluran Pengaduan
- 4) Melakukan Audit Keamanan Secara Berkala
- 5) Menggunakan Sistem Keamanan Digital yang Tangguh
- 6) Membatasi Akses Data Pribadi
- 7) Memberikan Kebijakan Privasi Yang Transparan

B. Saran

- a. Agar Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang Maxim perlu lebih intens dalam memberikan edukasi kepada penggunaannya mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan Maxim perlu memastikan bahwa kebijakan privasi yang ada selalu jelas.
- b. Agar Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang dapat melindungi data pribadi pengguna, Maxim harus menggunakan sistem keamanan yang tangguh dan selalu memperbarui perangkat lunak serta protokol yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amirudin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Sumber Lainnya

Sari, 2023, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 29, No.1, hlm. 55.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.